

# **SPECIAL MILITARY OPERATION: AGRESI MILITER DAN PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA**

Komang Dhiyo Aryya Pradnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dhiyoaryya@gmail.com](mailto:dhiyoaryya@gmail.com)

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [diah\\_widyantari@unud.ac.id](mailto:diah_widyantari@unud.ac.id)

## **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait agresi militer serta pertanggungjawaban yang ditimbulkan oleh Operasi Militer Spesial yang dilakukan Rusia. Fokus dalam penulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Operasi Militer Spesial oleh Rusia merupakan suatu bentuk agresi militer berdasarkan hukum internasional. Serta segala kerugian akibat tindakan Rusia terhadap Ukraina harus dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan bersumber pada bahan pustaka, kasus yang terjadi, serta media berita internasional. Dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Hasil penulisan ini akan menunjukkan bahwa Operasi Militer Spesial oleh Rusia merupakan bentuk dari agresi militer serta segala tindakan Rusia terhadap Ukraina harus dipertanggungjawabkan.

**Kata Kunci:** Agresi Militer, Pertanggungjawaban, Operasi Militer Spesial, Rusia, Ukraina.

## **ABSTRACT**

*This study aims to delve deeper into the concept of military aggression and the responsibility arising from the Special Military Operation conducted by Russia. This writing focuses on demonstrating that Russia's Special Military Operation constitutes an act of aggression under international law. Furthermore, it will argue that Russia should be held responsible under international law for all the harm caused to Ukraine because of its actions. This paper employs a normative-empirical legal research method, drawing upon legal literature, case law, and international news media. The research approach adopted in this paper is a statutory and case-law approach. The findings of this study will demonstrate that Russia's Special Military Operation is indeed an act of aggression and that Russia must be held responsible for all its actions against Ukraine.*

**Keywords:** Military Aggression, Responsibilities, Special Military Operation, Russia, Ukraine.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Rusia disebut sebagai salah satu negara adikuasa dan memiliki kekuatan yang besarserta memiliki peran penting dalam pergaulan internasional karena memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan global. Sedangkan, Ukraina adalah negara pecahan Uni Soviet yang Merdeka dan diformalkan dengan referendum pada Desember 1991.

Hubungan Rusia dengan Ukraina sebenarnya cukup baik semenjak mereka menandatangani perjanjian persahabatan yaitu *Agreement Between Russian Federation and Ukraine on Status and Conditions of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation*

on *Ukrainian Territory* tahun 1997 (“Perjanjian *Black Sea Fleet*”).<sup>1</sup> Namun, hubungan antara kedua negara tersebut kian memburuk setelah tindakan aneksasi atau pengambilan paksa Semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014.<sup>2</sup> Terlebih, intervensi militer tersebut adalah ilegal karena melanggar prinsip non-intervensi negara yang termaktub dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (“PBB”) Pasal 2 (7) dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 Tahun 1965 tentang Tidak Dapat Diterimanya Intervensi dalam Urusan Dalam Negeri dan Perlindungan Kemerdekaan dan Kedaulatannya.<sup>3</sup>

Permusuhan Rusia dengan Ukraina semakin memanas pada 2021 lalu. Ini terlihat dari adanya operasi militer di perbatasan Rusia-Ukraina. Penyebab kenapa Rusia mengambil tindakan militer untuk mengintervensi Ukraina tidak lain karena hubungan Ukraina dengan *North Atlantic Treaty Organization* (“NATO”). NATO merupakan aliansi negara-negara dari Eropa dan Amerika Utara.<sup>4</sup> NATO sendiri dibentuk dengan tujuan perdamaian dan keamanan di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Keikutsertaan NATO dalam menahan agresi Rusia karena Ukraina termasuk dalam negara mitra NATO.<sup>5</sup> Selain itu, NATO pun sudah menyepakati bahwa Ukraina akan menjadi anggota NATO sejak tahun 2008 pada KTT *Bucharest*.<sup>6</sup>

Rencana bergabungnya Ukraina dengan NATO memberikan ketakutan kepada Rusia bahwa NATO akan mengekspansikan tentaranya menuju timur, bahkan mengepung Rusia. Ketakutan ini timbul sejak 1990-an ketika Amerika Serikat mulai mengirim pasukannya ke Eropa Timur seperti Polandia. Menurut Rusia, ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisan non-ekspansi NATO ke Eropa Timur.<sup>7</sup> Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin, dalam suatu wawancaranya menyebutkan bahwa masuknya Ukraina ke NATO akan mengancam negara Rusia. Bahkan dengan mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO akan meningkatkan konflik Rusia-NATO yang dapat berubah menjadi konflik nuklir. Putin menambahkan bahwa ada kemungkinan lain dari Ukraina untuk mengambil alih Semenanjung Krimea dari Rusia.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Mamfaluthy. “Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap The Autonomous Republic of Crimea, Ukraina”. *Al-Ijtima’I-International Journal of Government and Social Science* 1, No. 1 (2015): 29-40; 31.

<sup>2</sup> Oktaviano, Devindra Ramkas dan Fachri, Yuli. “Kepentingan Rusia Me-Aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014”. *Jurnal Transnasional* 7, No. 1 (2015): 1898-1913; 1908.

<sup>3</sup> Wahyudi, Septian. “Intervensi Militer Rusia Terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina Periode 2013-2022 Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional”. *Journal of International Relations* 8, No. 4 (2022): 1105-1121; 1116-1117.

<sup>4</sup> North Atlantic Treaty Organization. *What Is NATO?* Tersedia di <https://www.nato.int/nato-welcome/> (Diakses pada 18 Juli 2024).

<sup>5</sup> North Atlantic Treaty Organization. *NATO’s Response to Russia’s Invasion of Ukraine*. Tersedia di [https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_192648.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm) (Diakses pada 26 Juli 2024).

<sup>6</sup> North Atlantic Treaty Organization. *Bucharest Summit Declaration*. Tersedia di [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_8443.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.htm) (Diakses pada 18 Juli 2024).

<sup>7</sup> Tome, Luis Jose Rodrigues Leitao. “NATO Research Fellowship Programme 1998-2000 Final Report,” Juni 2000, 55.

<sup>8</sup> The Bulletin of the Atomic Scientists. *Putin Remind Everyone that Ukraine Joining NATO could Lead to Nuclear War*. Tersedia di <https://thebulletin.org/2022/02/putin-says-ukraine-membership-in-nato-would-make-nuclear-war-more-likely/> (Diakses pada 19 Juli 2024).

Menanggapi hal tersebut, Rusia merencanakan negosiasi dengan NATO untuk mencegah Ukraina mendapatkan keanggotaannya.<sup>9</sup> Sayangnya, negosiasi tersebut tidak mampu memuaskan Rusia. NATO berpendapat bahwa Ukraina memiliki kebebasan untuk menentukan keamanan dan aliansinya. Rusia yang diselubungi ketakutan mulai mengerahkan 100.000 pasukannya untuk menjamin keamanan wilayah mereka dan menghentikan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tindakan Rusia diperintahkan langsung oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin pada 24 Februari 2022, yang ia sebut sebagai Operasi Militer Spesial (*Special Military Operation*). Putin menyampaikan bahwa tindakan mereka adalah suatu bentuk pertahanan diri dari ancaman yang datang ke negaranya.<sup>10</sup>

Namun, tindakan pertahanan diri Rusia tidak dapat dibenarkan melalui kacamata hukum internasional. Pertahanan diri hanya dapat dilakukan untuk melawan penyerangan bersenjata. Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa suatu negara diperbolehkan untuk membela diri 'apabila' terjadi serangan bersenjata yang mengancam kedaulatan dan kesatuan politik negara. Dalam Pasal tersebut menyebutkan "If an armed attack occurs..." yang berarti apabila sebuah serangan bersenjata terjadi terlebih dahulu sehingga pertahanan diri dapat dilakukan.<sup>11</sup> Tanpa adanya legalitas atas Operasi Militer Rusia,<sup>12</sup> maka tindakan tersebut dapat dimasukkan ke dalam bentuk agresi. Akibat dari tindakan Rusia juga memberikan kerugian bagi Ukraina. Atas kerugian tersebut, Rusia harus memberikan pertanggungjawaban kepada Ukraina.

Penelitian ini sedikit berbeda dengan dua penelitian sebelumnya dengan topik penelitian yang sama. Pertama, penelitian yang berjudul "*The Legality of Russia's Special Military Operation Against Ukraine from International Law Perspective*" oleh I Komang Dananjaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. Penelitian ini berfokus pada legalitas dari Operasi Militer Spesial oleh Rusia terhadap Ukraina. Artikel tersebut membahas penggunaan pasukan bersenjata yang dikerahkan oleh Rusia ke wilayah Ukraina adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. Penelitian kedua adalah artikel yang berjudul "Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina" oleh Gaizka Ayu Satura. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban suatu negara terhadap dampak dari tindakannya ke negara lain. Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual dengan membuktikan bahwa invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina adalah pelanggaran HAM dan mencederai kedaulatan Ukraina.

Faktor pembeda jurnal ini dengan dua penelitian diatas adalah jurnal ini lebih memfokuskan untuk membuktikan bahwa tindakan bersenjata Rusia yang disebut sebagai Operasi Militer Spesial adalah suatu bentuk agresi militer berdasarkan hukum-hukum internasional. Pembuktian pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina juga dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dengan menunjukkan hukum internasional yang dilanggar oleh Rusia melalui Operasi Militer Spesial.

---

<sup>9</sup> Dananjaya, I Komang dan Dhananjaya, Nyoman Satyayudha. "The Legality of Russia's Special Military Operation Against Ukraine from International Law Perspective". *Jurnal Kertha Patrika* 44, No. 1 (2022): 44-61; 45.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>11</sup> Adwiyah, Aiin, Arman Anwar, dan Josina Wattimena. "Self Defense Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Terhadap Jenderal Soleimani Dalam Prespektif Hukum Internasional". *PATTIMURA Legal Journal* 1, No. 1 (2022): 66-73; 69.

<sup>12</sup> Dananjaya. *Op.cit.* 51.

## 1.2. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menemukan dua pokok pembahasan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu:

1. Apakah tindakan Rusia yang disebut Operasi Militer Spesial merupakan tindakan agresi kepada Ukraina?
2. Bagaimana Rusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya menurut hukum internasional?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai agresi militer serta pertanggungjawaban yang timbul apabila suatu negara melakukan agresi militer dengan objek penelitian yaitu Operasi Militer Spesial yang dilakukan oleh Rusia.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian secara normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber penelitian. Serta penelitian secara empiris dengan menggunakan kasus yang terjadi serta wawancara dari berbagai sumber berita sebagai sumber penelitian. Objek penelitian ini adalah Operasi Militer Rusia ke Ukraina sebagai bentuk agresi militer serta pertanggungjawabannya ditinjau melalui hukum internasional. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature research*) dengan mengambil data dari buku, jurnal, media daring dan bahan lain-lain yang dianggap memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Maka dari itu, penelitian ini ditulis dengan mengkaji hukum internasional yang berkaitan dengan topik penelitian. Serta penelitian ini juga ditulis melalui kasus yang telah terjadi serta wawancara dari berbagai media internasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Agresi Rusia ke Ukraina Melalui Operasi Militer Spesial

Pengertian agresi sangat abstrak dan kompleks. Abstrak karena sampai saat ini tidak ada pengertian yang jelas mengenai apa itu agresi. Dan kompleks karena berbagai unsur yang rumit harus saling dihubungkan dalam mendefinisikan agresi. Bahkan sejak Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dibentuk, agresi telah menarik perhatian utama. Pertama kali agresi diatur melalui Kovenan LBB pada Pasal 10, yang berbunyi:<sup>13</sup>

*"The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League."*

Yang berarti bahwa, "anggota LBB berusaha untuk menghormati dan melindungi timbulnya agresi dari pihak eksternal, keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik anggota LBB." Kemudian dalam Pasal yang sama juga menyebutkan:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Konvensi Liga Bangsa-Bangsa, Pasal 10.

<sup>14</sup> *Ibid.*

*"In case of any such aggression or in Case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled."*

Yang artinya, "jika dalam hal agresi semacam itu terjadi dan dalam hal terjadinya ancaman bahaya dari agresi tersebut, maka Dewan LBB akan menyarankan dengan cara-cara dimana kewajiban itu dapat dicapai."

Meskipun demikian, masyarakat hukum internasional masih menganggap definisi tersebut masih belum mencakup agresi secara menyeluruh. Seiring berkembangnya zaman, pengertian agresi tetap dibahas dalam agenda-agenda pertemuan hukum. Hingga lahirnya Pakta Kellogg-Briand tahun 1928 ("*Paris Pact*"). Pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa:<sup>15</sup>

*"...their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another."*

Yang berarti bahwa, "jalan lain menuju peperangan bagi penyelesaian perselisihan internasional dan penolakan hal itu sebagai instrumen dari kebijakan nasional dalam hubungannya dengan yang lain merupakan tindakan yang dikutuk." Tidak berhenti disana, lahir kembali definisi agresi yang baru pada tahun 1933 yang ditandatangani di London, yaitu Konvensi tentang Definisi Agresi. Dalam konvensi tersebut didefinisikan agresi sebagai:<sup>16</sup>

- a. Pernyataan perang suatu negara terhadap negara lain;
- b. Menginvasi dengan kekuatan bersenjata bahkan tanpa menyatakan perang kepada negara lain;
- c. Serangan kekuatan bersenjata baik melalui darat, laut dan udara terhadap wilayah, kapal laut dan pesawat terbang negara lain;
- d. Memblokade laut di pantai atau pelabuhan negara lain;
- e. Memberikan bantuan kepada pasukan bersenjata yang dibentuk di wilayah suatu negara dan menduduki wilayah negara lain.

Definisi agresi kembali diperbarui dengan ditandatanganinya Piagam PBB di San Fransisco pada tahun 1945. Dinyatakan pada BAB VII, tidak hanya tentang agresi tetapi juga tentang pelanggaran serta ancaman terhadap perdamaian internasional. Agresi pada Bab VII Piagam PBB tersebut membahas mengenai sanksi terhadap suatu negara yang melakukan agresi (selanjutnya disebut 'agresor') dan sebelum tindakan diambil sebagaimana sejalan dengan Pasal 39 sampai 51. Menurut Piagam PBB, yang memiliki kewenangan untuk menentukan telah terjadinya suatu tindakan agresi adalah Dewan Keamanan PBB. Sebab merekalah yang harus memutuskan apakah telah terjadi ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.<sup>17</sup>

Perjuangan para ahli hukum kembali berlanjut, sampai ditandatanganinya *London Agreement* pada 8 Agustus 1945. Dalam perjanjian ini membahas 3 jenis kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan terhadap perdamaian yang didalamnya menyebutkan:<sup>18</sup>

*"Crime Against Peace: namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or*

<sup>15</sup> Pakta Kellogg-Briand Tahun 1928 (*Paris Pact*), Pasal 1.

<sup>16</sup> Konvensi tentang Pengertian Agresi Tahun 1933, Pasal 2.

<sup>17</sup> Irham, Apripari. "Penegakan Yurisdiksi *International Criminal Court* atas Kejahatan Agresi Pasca *Kampala Amendments* Diadopsi dalam *Rome Statute*". *SASI* 26, No. 4 (2020): 540-556; 544.

<sup>18</sup> Robert H. Jackson Center. *London Agreement & Charter, August 8, 1945*. Tersedia di <https://www.roberthjackson.org/article/london-agreement-charter-august-8-1945/> (Diakses pada 21 Juli 2024).

*participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;"*

Yang berarti, "kejahatan terhadap perdamaian: yaitu, perencanaan, persiapan, inisiasi atau melancarkan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian kesepakatan atau jaminan internasional, atau partisipasi dalam rencana umum atau konspirasi untuk pemenuhan dari salah satu diatas."

Melalui begitu banyak pembahasan dan diskusi selama puluhan tahun, akhirnya definisi agresi mulai menunjukkan titik terangnya. Dalam sidang Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1974 telah disetujui definisi agresi yang dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum 3314 (XXIX). Dalam resolusi tersebut terdapat sebanyak 8 Pasal yang disusun oleh komite khusus PBB.

Disebutkan dalam Pasal 1 yaitu, "Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB, sebagaimana tercantum dalam definisi ini." Dengan tambahan catatan bahwa istilah negara digunakan tanpa mengurangi pertanyaan mengenai pengakuan suatu negara adalah anggota PBB.

Pada Pasal 2 membahas yang dimaksud dengan kekuatan bersenjata, yang menyebutkan "Penggunaan kekuatan bersenjata yang pertama kali oleh suatu negara yang bertentangan dengan Piagam ini merupakan bukti *prima facie* adanya suatu tindakan agresi meskipun Dewan Keamanan dapat (sesuai dengan Piagam) menyimpulkan penetapan bahwa suatu tindakan agresi telah dilakukan tidak akan menjadi alasan dapat dibenarkan mengingat keadaan-keadaan lain yang relevan, termasuk fakta bahwa tindakan-tindakan tersebut atau akibat-akibatnya tidak cukup serius."

Lebih lanjut dalam Pasal 3 menyebutkan tindakan yang dapat dianggap suatu bentuk agresi, adalah:

- a. Invasi atau penyerangan yang dilakukan pasukan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain, atau pendudukan militer apapun, betapapun sementara, yang diakibatkan oleh invasi atau serangan tersebut, atau setiap pencaplokan wilayah negara lain dengan menggunakan kekerasan;
- b. Melakukan pengeboman atau menggunakan senjata apapun kepada wilayah negara lain dengan pasukan bersenjata;
- c. Memblokade pelabuhan atau pantai suatu negara yang dilakukan pasukan bersenjata negara lain;
- d. Serangan yang dilakukan pasukan bersenjata suatu negara kepada pasukan darat, laut, atau udara negara lain;
- e. Penggunaan pasukan bersenjata suatu negara yang berada di dalam wilayah negara lain dengan persetujuan negara penerima, bertentangan dengan syarat yang ditentukan dalam perjanjian atau perluasan kehadiran mereka di wilayah tersebut setelah berakhirnya masa berlakunya persetujuan;
- f. Tindakan negara yang membiarkan wilayahnya, yang telah diserahkan kepada negara lain, digunakan oleh negara lain untuk melakukan tindakan agresi terhadap negara pihak ketiga;
- g. Pengiriman oleh, atau atas nama suatu negara, kelompok atau pasukan bersenjata, tentara bayaran, yang melakukan tindakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain yang sedemikian berat sehingga setara dengan tindakan yang disebutkan di atas, atau kontribusi negara tersebut didalamnya.

Dilanjutkan pada Pasal 4 menjelaskan bahwa “Tindakan-tindakan yang disebutkan di atas tidaklah menyeluruh dan Dewan Keamanan dapat menentukan bahwa tindakan-tindakan lain merupakan agresi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Piagam.” Dalam Pasal 5 menjelaskan lebih lanjut mengenai 3 hal, yaitu:

- a. Tidak adanya pertimbangan apapun, baik politik, ekonomi, militer atau lainnya, yang dapat menjadi justifikasi atas tindakan agresi.
- b. Perang agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaian dunia. Agresi akan melahirkan tanggung jawab internasional.
- c. Tidak adanya perolehan suatu wilayah atau keuntungan spesifik yang diakibatkan oleh agresi yang dapat diakui atau sah menurut hukum.

Kemudian untuk memperjelas interpretasi terhadap piagam ini, dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu “Tidak ada ketentuan dalam definisi ini yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang memperluas atau mengurangi ruang lingkup piagam, termasuk ketentuan-ketentuannya mengenai kasus-kasus dimana penggunaan kekerasan diperbolehkan.” Lebih lanjut lagi pada Pasal 7 menjelaskan “Tidak ada ketentuan apapun dalam definisi ini, dan khususnya Pasal 3, yang dengan cara apapun dapat mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan kemerdekaan, sebagaimana diturunkan dari piagam, dari masyarakat yang secara paksa dirampas haknya dan dirujuk dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional.”

Pasal terakhir piagam ini, yaitu Pasal 8 menyatakan bahwa “Dalam penafsiran dan penerapannya ketentuan-ketentuan di atas saling berkaitan dan masing-masing ketentuan hendaknya dalam konteks ketentuan lainnya.”

Sebagai suatu Resolusi, piagam ini memiliki sifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum (*externa corporis*), namun dapat memengaruhi opini dunia. Sehingga sangat disayangkan bahwa definisi agresi hanya dikeluarkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, kondisi ini mendorong agar dilakukannya amandemen pada Statuta Roma untuk mempertegas hal-hal mengenai agresi.

Operasi Militer Spesial yang dikerahkan oleh Rusia telah masuk ke dalam kehajatan agresi. Tanpa memiliki landasan hukum yang jelas, Rusia membawa pasukan bersenjata menduduki wilayah Ukraina. Merujuk pada Resolusi Majelis Umum 3314 (XXIX) yang telah mendefinisikan agresi, tindakan Rusia untuk menduduki wilayah Ukraina menggunakan kekuatan militer telah masuk didalamnya. Bahkan, dua tahun sejak dimulainya operasi militer ini, Rusia setidaknya telah menduduki 18% dari wilayah Ukraina.<sup>19</sup>

Namun, meskipun Rusia telah terbukti melakukan agresi ke Ukraina, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) tidak memiliki yurisdiksi atas agresi tersebut. Ini karena, Rusia tidak mengamandemen Statuta Roma sehingga ICC tidak dapat menjalankan yurisdiksinya kepada negara non-pihak.<sup>20</sup> Bahkan apabila agresi terjadi di negara pihak, ICC masih tetap memerlukan persetujuan dari negara agresor. Satu-satunya cara yang tersedia saat ini adalah

---

<sup>19</sup> Global Conflict Tracker. *War in Ukraine*. Tersedia di <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine> (Diakses pada 24 Juli 2024).

<sup>20</sup> Statuta Roma, Pasal 15bis (5).

dengan melalui rujukan dari Dewan Keamanan PBB, yang mana tidak mungkin dilakukan dalam situasi ini.<sup>21</sup>

Karena kesulitan tersebut, Ukraina belum bisa mendorong mundur pasukan Rusia dari wilayahnya. Beberapa hal telah mereka upayakan, salah satunya adalah terus mengupayakan perundingan untuk mencapai perdamaian bagi kedua belah pihak. PBB pun mengupayakan dan menggelar rapat umum darurat yang menghasilkan Resolusi Konflik PBB untuk Ukraina yang telah disepakati oleh 141 negara yang tergabung didalamnya. Dalam Resolusi tersebut meminta Rusia untuk segera menarik pasukannya yang menduduki wilayah Ukraina, sayangnya Rusia menolak. Bahkan, Rusia meneruskan penyerangannya terhadap wilayah Ukraina.<sup>22</sup>

### 3.2. Pertanggungjawaban Rusia atas Kerugian yang ditimbulkan

Dalam hukum internasional, negara wajib menanggung seluruh akibat dari tindakannya. Pemenuhan kewajiban inilah yang disebut sebagai pertanggungjawaban. Dalam kamus hukum, tanggung jawab negara didefinisikan sebagai:

*“Obligation of a state to make a reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.”<sup>23</sup>*

Itu berarti bahwa, “tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang timbul dari suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.”

Sebagai salah satu isu utama hukum internasional, pertanggungjawaban negara belum memiliki perjanjian yang mengaturnya. Oleh karenanya, negara-negara menggunakan hukum kebiasaan internasional sebagai landasan yuridisnya. Kebiasaan internasional ini terdiri dari praktik-praktik negara dan putusan pengadilan internasional.<sup>24</sup> Hingga pada akhirnya Majelis Umum PBB membentuk Komisi Hukum Internasional yang bertugas untuk mempromosikan pengembangan progresif dan kodifikasi hukum internasional. Komisi tersebut merumuskan dokumen yang berjudul *“Articles on State Responsibility of State for Internationally Wrongful Act”* (“ARSIWA”) yang didalamnya berisikan pasal-pasal hasil kodifikasi dan pengembangan progresif hukum internasional tentang pertanggungjawaban negara. ARSIWA ini yang kemudian digunakan sebagai rujukan oleh banyak pengadilan internasional.

Suatu negara dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila negara tersebut terbukti telah melakukan perbuatan yang secara internasional adalah salah.<sup>25</sup> Perbuatan yang dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa tindakan atau kelalaian atau kombinasi keduanya yang melanggar kewajiban internasional negara tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Groupe D'études Geopolitiques. *“Pursuing Accountability for the Crime of Aggression Against Ukraine.”* Tersedia di <https://geopolitique.eu/en/articles/pursuing-accountability-for-the-crime-of-aggression-against-ukraine/> (Diakses pada 1 Mei 2024).

<sup>22</sup> Octavia, Ardita dan Husniyah, Alya. “Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Tirtayasa Journal of International Law* 2, No. 2 (2023): 109-126; 120-121.

<sup>23</sup> Elizabeth A. Martin ed. *A Dictionary of Law*. (New York, Oxford University Press, 2002): 477.

<sup>24</sup> Palguna, I Dewa Gede. *Hukum Internasional Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*. (Depok, Rajawali Press, 2019): 146.

<sup>25</sup> Komisi Hukum Internasional. *Articles on State Responsibility of State for Internationally Wrongful Act*, Pasal 1 (“ARSIWA”)

<sup>26</sup> ARSIWA, Pasal 2.

Namun, sebuah negara tentu saja sebagai entitas yang abstrak tidak mampu bertindak dengan sendirinya.<sup>27</sup> Maka dari itu, hadirilah konsep atribusi yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat menjadi perbuatan negara karena adanya pertautan yang logis. Dalam kasus Operasi Militer Spesial oleh Rusia, operasi tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden, Vladimir Putin. Pengatribusian tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) ARSIWA, yaitu:

*“The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.”*

Yang berarti, “bahwa perbuatan organ negara akan dipertimbangkan sebagai tindakan negara. Organ negara tersebut dapat berupa badan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun kekuasaan lain dalam suatu negara, baik organ pusat maupun daerah.” Vladimir Putin, sebagai Presiden Rusia termasuk dalam kekuasaan eksekutif. Putin memerintahkan pasukannya atas perintahnya sendiri sebagai seorang Presiden. Oleh karena itu, tindakan Putin dapat dipertautkan kepada negara.

Kemudian untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban, suatu negara haruslah terbukti melanggar kewajiban internasionalnya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ARSIWA, yaitu:

*“There is a breach of an international obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character.”*

Yang berarti, “sebuah pelanggaran kewajiban internasional oleh suatu negara terjadi ketika tindakan negara tersebut bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh kewajiban tersebut.” Lebih lanjut dalam Pasal 13 ARSIWA menjelaskan:

*“An act of a State does not constitute a breach of an international obligation unless the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs”*

Yang berarti, “tindakan negara tidak dapat dikatakan melanggar kewajiban internasional apabila negara belum terikat pada kewajiban yang dimaksud saat perbuatan terjadi.” Sehingga, agar pertanggungjawaban dapat dimintakan, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa tindakan Rusia telah melanggar kewajiban internasional mereka. Kewajiban tersebut harus telah mengikat Rusia sebelum operasi militer dilancarkan.

Operasi Militer Spesial oleh Rusia ternyata melanggar kewajiban-kewajiban internasional yang telah disetujui oleh Rusia sebelumnya. Pertama, pelanggaran pada Konvensi Jenewa 1949. Peraturan yang dilanggar dalam konvensi tersebut tercantum dalam Pasal 4, terkait objek sipil yang dilindungi. Sejak operasi dimulai pada 24 Februari 2022, terhitung pada 24 September 2023, terdapat 27,449 rakyat sipil terdampak, dimana 9,701 diantaranya terbunuh selama penyerangan oleh Rusia.<sup>28</sup>

Kedua, pelanggaran terhadap Piagam PBB. Disebutkan pada Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yaitu:

---

<sup>27</sup> Fatahillah. “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability for International Criminal Acts).” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, No. 2 (2021): 14-24; 15.

<sup>28</sup> Office of the High Commissioner for Human Rights. *Ukraine: Civilian Casualty Update 24 September 2023*. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/news/2023/09/ukraine-civilian-casualty-update-24-september-2023/> (Diakses pada 15 Agustus 2024).

*“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in another manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”*

Yang berarti, “setiap anggota PBB diharuskan untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyerang teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.” Dalam operasi yang diluncurkan Rusia, didalamnya terdapat pasukan bersenjata yang menduduki wilayah kekuasaan Ukraina. Tindakan tersebut, bertentangan dengan apa yang diamanatkan pada Piagam PBB.

Ketiga, Rusia bahkan melanggar perjanjian bilateral dengan Ukraina, yaitu Perjanjian *Black Sea Fleet*. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan Rusia harus menghormati kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina. Rusia juga tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan dan ancaman seperti melakukan intervensi militer ke Ukraina.<sup>29</sup> Namun, dalam faktanya, Rusia melanggar perjanjian tersebut.

Konsekuensi dari Operasi Militer Spesial oleh Rusia telah menimbulkan berbagai kerugian bagi Ukraina. Tidak hanya berakibat hilangnya nyawa rakyat sipil Ukraina, namun juga kehancuran pada fasilitas publik yang bukan merupakan objek militer. Atas kerugian tersebut, negara yang bertanggungjawab wajib memberikan ganti kerugian dalam bentuk pemulihan kerugian (represif) dan pencegahan timbulnya kerugian (preventif).<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban seharusnya diberikan oleh Rusia menurut hukum internasional. Komisi Hukum Internasional, dalam draft-nya menyebutkan, bahwa negara wajib bertanggungjawab untuk memperbaiki secara keseluruhan atas kerusakan dan kerugian yang timbul dari perbuatan yang salah secara internasional. Contoh praktik negara yang memberikan reparasi adalah sengketa internasional antara Indonesia dengan Australia, yang dikenal sebagai kasus Montara. Pada kasus tersebut terjadi ledakan sumur minyak yang terletak di Laut Timor, pada Agustus 2009. Ledakan tersebut mengakibatkan adanya tumpahan minyak yang mencemari wilayah perairan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Karena hal tersebut, mengakibatkan 15.000 lebih petani rumput laut kehilangan mata pencahariannya.<sup>31</sup> Setelah melalui beberapa proses hukum, akhirnya Australia memberikan pertanggungjawabannya melalui *Australian Maritime Safety Agency (AMSA)* yang bertugas menghilangkan tumpahan minyak tersebut. Tindakan Australia melalui AMSA termasuk dalam tindakan reparasi karena memulihkan kerugian atas apa yang mereka lakukan.<sup>32</sup> Tindakan serupa juga diharapkan agar dilakukan oleh Rusia.

Dalam *status quo*, Rusia tidak memberikan bentuk pertanggungjawaban apapun. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, telah menuntut kompensasi sebagai bentuk ganti rugi atas Tindakan yang telah dilakukan Rusia kepada Ukraina.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Susetio, Wasis, Zulfikar, dan Anatomi Muliawan. “Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina.” *Lex Jurnalica* 20, No. 1 (2023): 77-86; 82.

<sup>30</sup> Satura, Gaizka Ayu. “Pertanggungjawaban Rusia atas Invasi terhadap Ukraina.” *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 73-90; 78.

<sup>31</sup> Juariah, Rini Siti. “Analisis Putusan Pengadilan Federal Australia atas Kasus Montara dan Implikasinya terhadap Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas di Masa Depan” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 No. 11 (2022): 930-952; 932.

<sup>32</sup> Satura. *Op.cit.*, 79.

<sup>33</sup> *Ukrainska Pravda*. *Zelenskyy urges Russians to learn the meaning of the word “reparation”*. Tersedia di <https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327730/>. (Diakses pada 24 Agustus 2024).

Menanggapi hal tersebut, Rusia tidak akan secara sukarela membayar kerusakan yang mereka timbulkan. Mereka memblokir tindakan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan kompensasi.<sup>34</sup> Rusia bersikeras bahwa mereka tidak akan memberikan ganti rugi apapun kepada Ukraina. Oleh karena itu, konflik antara Rusia dengan Ukraina tetap akan berlangsung. Masyarakat internasional melalui berbagai organisasi internasional telah berupaya untuk menghentikan tindakan Rusia. Sayangnya, upaya tersebut tidak bisa menghentikan Rusia.

#### 4. Kesimpulan

Agresi adalah tindakan kompleks yang didefinisikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, Pakta Kellogg-Briand, dan Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX). Secara umum, agresi merujuk pada penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB. Dalam kasus Operasi Militer Spesial Rusia terhadap Ukraina, tindakan tersebut memenuhi kriteria agresi berdasarkan hukum internasional. Rusia menggunakan kekuatan bersenjata tanpa dasar hukum yang sah, melanggar Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan perjanjian bilateral *Black Sea Fleet*. Namun, Mahkamah Pidana Internasional sulit menuntut Rusia karena negara tersebut bukan pihak dalam Statuta Roma. Sesuai prinsip pertanggungjawaban negara, Rusia bertanggung jawab atas dampak agresinya, termasuk kerusakan materiil dan korban sipil. Berdasarkan ARSIWA, negara dapat dikaitkan dengan pemimpinnya, sehingga Presiden Vladimir Putin juga memiliki tanggung jawab atas tindakan ini.

Hingga kini, Rusia belum menunjukkan itikad baik untuk memenuhi tanggung jawabnya dan terus melanjutkan serangannya. Upaya diplomatik melalui PBB pun belum membuahkan hasil konkret. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini bergantung pada langkah-langkah komunitas internasional dalam menegakkan keadilan dan menekan Rusia agar mematuhi hukum internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Elizabeth A. Martin ed. *A Dictionary of Law*. (New York, Oxford University Press, 2002).  
Palguna, I Dewa Gede. *Hukum Internasional Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*. (Depok, Rajawali Press, 2019).

##### Jurnal:

Adwiyah, Aiin, Arman Anwar, dan Josina Wattimena. "Self Defense Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Terhadap Jenderal Soleimani Dalam Prespektif Hukum Internasional". *PATTIMURA Legal Journal* 1, No. 1 (2022): 66-73.  
Dananjaya, I Komang dan Dhananjaya, Nyoman Satyayudha. "The Legality of Russia's Special Military Operation Against Ukraine from International Law Perspective". *Jurnal Kertha Patrika* 44, No. 1 (2022): 44-61.

---

<sup>34</sup> Just Security. *Transferring Russians Assets to Compensate Ukraine: Some Reflection on Countermeasures*. Tersedia di <https://www.justsecurity.org/92816/transferring-russian-assets-to-compensate-ukraine-some-reflections-on-countermeasures/>. (Diakses pada 26 Agustus 2024).

- Fatahillah. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability for International Criminal Acts)." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, No. 2 (2021): 14-24.
- Irham, Apripari. "Penegakan Yurisdiksi *International Criminal Court* atas Kejahatan Agresi Pasca *Kampala Amendments* Diadopsi dalam *Rome Statute*". *SASI* 26, No. 4 (2020): 540-556.
- Juariyah, Rini Siti. "Analisis Putusan Pengadilan Federal Australia atas Kasus Montara dan Implikasinya terhadap Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas di Masa Depan" *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 No. 11 (2022): 930-952.
- Mamfaluthy. "Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap The Autonomous Republic of Crimea, Ukraina". *Al-Ijtima'I-International Journal of Government and Social Science* 1, No. 1 (2015): 29-40.
- Octavia, Ardita dan Husniyah, Alya. "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Tirtayasa Journal of International Law* 2, No. 2 (2023): 109-126.
- Oktaviano, Devindra Ramkas dan Fachri, Yuli. "Kepentingan Rusia Me-Aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014". *Jurnal Transnasional* 7, No. 1 (2015): 1898-1913.
- Satura, Gaizka Ayu. "Pertanggungjawaban Rusia atas Invasi terhadap Ukraina." *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 73-90.
- Susetio, Wasis, Zulfikar, dan Anatomi Muliawan. "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina." *Lex Jurnalica* 20, No. 1 (2023): 77-86.
- Wahyudi, Septian. "Intervensi Militer Rusia Terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina Periode 2013-2022 Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional". *Journal of International Relations* 8, No. 4 (2021): 1105-1121.

#### **Dokumen Internasional:**

- Komisi Hukum Internasional. "Articles on State Responsibility of State for Internationally Wrongful Act," 2001.
- Tome, Luis Jose Rodrigues Leitao. "NATO Research Fellowship Programme 1998-2000 Final Report," Juni 2000.

#### **Internet:**

- Global Conflict Tracker. *War in Ukraine*. Tersedia di <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine> . (Diakses pada 24 Juli 2024).
- Groupe D'études Geopolitiques. *Pursuing Accountability for tge Crime of Aggression Against Ukraine*. Tersedia di <https://geopolitique.eu/en/articles/pursuing-accountability-for-the-crime-of-aggression-against-ukraine/> . (Diakses pada 1 Agustus 2024).
- Just Security. *Transferring Russians Assets to Compensate Ukraine: Some Reflection on Countermeasures*. Tersedia di <https://www.justsecurity.org/92816/transferring-russian-assets-to-compensate-ukraine-some-reflections-on-countermeasures/> . (Diakses pada 26 Agustus 2024).
- North Atlantic Treaty Organization. *Bucharest Summit Declaration*. Tersedia di [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_8443.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.htm) (Diakses pada 18 Juli 2024).

- North Atlantic Treaty Organization. *NATO's Response to Russia's Invasion of Ukraine*. Tersedia di [https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_192648.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm) (Diakses pada 26 Juli 2024).
- North Atlantic Treaty Organization. *What Is NATO?* Tersedia di <https://www.nato.int/nato-welcome/> (Diakses pada 18 Juli 2024).
- Office of the High Commissioner for Human Rights. *Ukraine: Civilian Casualty Update 24 September 2023*. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/news/2023/09/ukraine-civilian-casualty-update-24-september-2023/> . (Diakses pada 15 Agustus 2024).
- Robert H. Jackson Center. *London Agreement & Charter, August 8, 1945*. Tersedia di <https://www.roberthjackson.org/article/london-agreement-charter-august-8-1945/> . (Diakses pada 21 Juli 2024).
- The Bulletin of the Atomic Scientists. *Putin Remind Everyone that Ukraine Joining NATO could Lead to Nuclear War*. Tersedia di <https://thebulletin.org/2022/02/putin-says-ukraine-membership-in-nato-would-make-nuclear-war-more-likely/> . (Diakses pada 19 Juli 2024).
- Ukrainska Pravda. *Zelenskyy urges Russians to learn the meaning of the word "reparation"*. Tersedia di <https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327730/> . (Diakses pada 24 Agustus 2024).